

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) telah memenuhi kinerjanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konteks ini, LPSK telah berupaya maksimal untuk mendukung segala kebutuhan korban dan memberikan fasilitas khususnya dalam proses perhitungan nilai kewajaran untuk restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah Jakarta Timur.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran yakni pemerintah diharapkan dapat melakukan perubahan atau perbaikan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan kembali sanksi yang tepat untuk pelaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Sanksi yang dimaksud dapat disetarakan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya memuat ancaman sita aset dan pidana tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Ysajogyakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Esthi Susanti Hudiono, 2014, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- G.Widiartana, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama.
- P.A.F Lamintang, S.H. Drs., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wagiati sutedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

### Jurnal

- Ivo Noviana, (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1.
- Marcheyla Sumera, 2018, Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748/1389>. Diakses pada 11 April 2024.
- Utomo, Setyo. 2014, "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 5 No.01.

**Tesis/Disertasi**

Salmah Novita Ishaq, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, Tesis, Univesitas Hasanuddin, Makassar.

**Peraturan Perundang- Undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Sekretariat Negara, Jakarta.

## Internet

- Admin IJRS*, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor?, <https://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/>, diakses pada 15 Maret 2024.
- Ahmad Sofian*, (2018). Restitusi dalam Hukum Positif Indonesia: Binus Law University <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/> Diakses pada 8 April 2024.
- Davies Surya*, Kisah korban kekerasan seksual saat usia dini di Indonesia – trauma yang 'akan dibawa sampai mati', <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-60068552> , diakses 11 April 2024.
- Dedi Hidayat*, Kekerasan Seksual Anak Capai 3.000 kasus di 2023, <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023#:~:text=KBRN%2C%20Jakarta%3A%20Komisi%20Perlindungan%20Anak,kasus%20kekerasan%20terjadi%20pada%20anak>, diakses 11
- Diva Lufiana*, (2022). Apa Itu Restitusi dalam Istilah Hukum? <https://www.kompas.com/11>. Diakses pada tanggal 08 April 2024.
- KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik> Diakses pada 10 April 2024.
- KBBI Online, <https://kbbi.web.id/keras> Diakses pada 10 April 2024.
- KBBI Online, <https://kbbi.web.id/restitusi> Diakses pada 8 April 2024.

## LAMPIRAN

Foto wawancara dengan narasumber Staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jakarta bagian Biro Penelaah dan Permohonan (BPP).

*Lampiran1 1 Dokumentasi Wawancara Bersama Narasumber Bapak Diosi Aprinaldo*

